



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 193 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Kinerja Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dan lembaga lain.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Sub Ordinat dari SKPD.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada SKPD atau UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. SKPD/UKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/UKPD yang ditetapkan sebagai SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD baik secara bertahap maupun secara penuh dengan Keputusan Gubernur.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
15. Kepala SKPD/UKPD adalah pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memimpin SKPD/UKPD.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. PNS Guru adalah Guru yang telah atau belum ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Guru.
21. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan hasil akumulasi aktivitas kerja, perilaku kerja dan capaian serapan anggaran SKPD pada setiap bulannya.
22. Aktivitas Kerja adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan kedinasan.
23. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Serapan Anggaran SKPD adalah persentase terhadap target dan realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD pada setiap bulannya.
25. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dan Calon PNS pada SKPD/UKPD sesuai dengan aktivitas kerja, perilaku kerja dan serapan anggaran.
26. Poin adalah satuan penilaian terhadap aktivitas kegiatan dan perilaku PNS dan Calon PNS.
27. Pejabat Penilai adalah atasan langsung dan atasan pejabat penilai PNS dan Calon PNS yang dinilai.
28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana.
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TKD bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin PNS dan Calon PNS;
- c. meningkatkan kinerja PNS dan Calon PNS;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan Calon PNS;
- e. meningkatkan integritas PNS dan Calon PNS; dan
- f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP, PERINGKAT DAN BESARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

TKD diberikan kepada PNS dan Calon PNS.

Bagian Kedua

Peringkat dan Besaran

Pasal 4

- (1) Pemberian TKD bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas sesuai dengan peringkat jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi jabatan.
- (2) Besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas diberikan sesuai dengan peringkat jabatan.
- (3) Peringkat jabatan dan besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Peringkat jabatan dan besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas yang belum ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Peringkat Jabatan dan Besaran TKD bagi yang menduduki Jabatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hanya diberikan TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pemberian TKD bagi Jabatan Pelaksana sesuai dengan nama jabatan dan peringkat jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi jabatan.
- (2) TKD bagi PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana diberikan sesuai dengan peringkat jabatan.
- (3) Peringkat jabatan, nama jabatan dan besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

PNS yang menduduki Jabatan Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur diberikan TKD berdasarkan Peringkat Jabatan dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional diberikan TKD berdasarkan peringkat jabatan dan besaran TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan PNS Guru diberikan TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Pengawas Sekolah diberikan TKD sebagaimana Jabatan Fungsional Tertentu dikurangi dengan tunjangan sertifikasi.
- (4) Besaran tunjangan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas Pendidikan wajib memberikan data penerima tunjangan sertifikasi bagi pengawas sekolah kepada Diskominfo setiap bulan.

Pasal 9

PNS yang diperbantukan pada instansi pusat/vertikal dan lembaga keagamaan diberikan TKD berdasarkan peringkat jabatan dan besaran TKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang diminta oleh Pemerintah Daerah diberikan TKD terhitung mulai bertugas di Pemerintah Daerah.
- (2) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah yang merupakan permintaan sendiri diberikan TKD terhitung mulai awal tahun anggaran tahun berikutnya.

BAB IV

PNS DAN CALON PNS YANG TIDAK DIBERIKAN TKD

Pasal 11

- (1) TKD tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan;
 - f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;
 - g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - h. PNS yang mengambil Cuti Besar;
 - i. PNS dan Calon PNS yang mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara;
 - k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - l. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah, kecuali diperbantukan di KPUD, Bawaslu Daerah, Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, BAZIS, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran; dan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran; dan
 - m. PNS dan Calon PNS pada Dinas Pelayanan Pajak
- (2) PNS dan Calon PNS yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD diberikan TKD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.
- (3) PNS dan Calon PNS yang sedang cuti persalinan pertama dan persalinan kedua diberikan TKD sebesar 50 % (lima puluh persen) sesuai peringkat jabatannya masing-masing.
- (4) PNS dan Calon PNS yang sedang cuti sakit selama 1 (satu) bulan hingga 3 (tiga) bulan diberikan TKD sebesar 20 % (dua puluh persen) sesuai peringkat jabatannya masing-masing dan akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan pada bulan ketiga.

- (5) PNS dengan nilai prestasi kerja kurang dari 50 % (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan tidak diberikan TKD pada bulan yang bersangkutan.
- (6) PNS dengan nilai prestasi kerja kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku tanggal 1 Januari 2016.
- (7) Pemberhentian TKD kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan secara proporsional dengan hitungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan kejadian, diberlakukan terhadap :
 - a. PNS yang mengambil Masa Persiapan pensiun (MPP);
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Daerah;
 - d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan;
 - f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;
 - g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - h. PNS yang mengambil Cuti Besar;
 - i. PNS dan Calon PNS yang mengambil Cuti Persalinan anak ketiga dan seterusnya;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara;
 - k. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - l. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah.
- (8) Perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku pada awal dan akhir kejadian.

Pasal 12

- (1) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
 1. teguran lisan, tidak diberikan TKD selama 3 (tiga) bulan;
 2. teguran tertulis, tidak diberikan TKD selama 6 (enam) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan TKD selama 9 (sembilan) bulan.

b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa :

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 12 (dua belas) bulan.
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 15 (lima belas) bulan; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TKD selama 18 (delapan belas) bulan.

c. hukuman disiplin tingkat berat berupa :

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan TKD selama 24 (dua puluh empat) bulan;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak diberikan TKD selama 30 (tiga puluh) bulan; dan
3. pembebasan dari jabatan, tidak diberikan TKD selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

- (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar penghentian pemberian TKD oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.

Pasal 13

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) PNS dan Calon PNS yang tertangkap tangan merokok dan/atau dilaporkan dengan bukti foto dan/atau video original/asli di lingkungan kerja Pemerintah Daerah maupun pada tempat yang dilarang merokok, tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila PNS dan Calon PNS mengulang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kepadanya tidak diberikan TKD selama 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila PNS mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kepadanya dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2.
- (4) Jangka waktu pelaporan PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan dari kejadian sesungguhnya.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
- a. Pejabat pengelola kepegawaian dan/atau atasan langsung; dan/atau
 - b. Kepala SKPD/UKPD bersangkutan; dan/atau
 - c. Tim Pengendali Kawasan Tanpa Rokok; dan/atau
 - d. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

BAB V

PEMBERIAN TKD

Pasal 15

TKD diberikan kepada masing-masing PNS dan Calon PNS.

Pasal 16

- (1) TKD diberikan setiap bulan kepada masing-masing PNS dan Calon PNS dalam 2 (dua) tahapan yang diatur sebagai berikut :
- a. Tahap Pertama diberikan pada minggu pertama dalam setiap bulannya; dan
 - b. Tahap Kedua diberikan pada minggu ketiga dalam bulan berikutnya sebesar selisih antara besaran TKD yang akan diterima dikurangi dengan yang telah dibayarkan pada tahap pertama dengan potongan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran TKD tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah serta PNS Guru.

Pasal 17

TKD didapatkan dari hasil akumulasi aktivitas kerja dan perilaku kerja yang diperoleh oleh PNS dan Calon PNS serta capaian serapan anggaran SKPD pada setiap bulannya.

Pasal 18

Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan hasil penilaian poin aktivitas kerja yang diperoleh dari tugas pokok dan fungsi maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai poin aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 20

Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi aspek :

- a. Orientasi pelayanan;
- b. Integritas;
- c. Komitmen;
- d. Disiplin;
- e. Kerja sama; dan
- f. Kepemimpinan.

Pasal 21

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai terhadap PNS dan Calon PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
- (2) PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada KPUD, Bawaslu Daerah, Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, BAZIS, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Lembaga Bahasa dan Ilmu Alqur'an, terhadap pejabat penilai dan atasan pejabat penilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Penilaian TKD dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian capaian aktivitas kerja, penilaian perilaku kerja dan capaian serapan anggaran SKPD setiap bulan.
- (2) Bobot nilai unsur capaian aktivitas kerja 75 % (tujuh puluh lima persen), perilaku kerja 15% (lima belas persen) dan capaian serapan anggaran SKPD 10% (sepuluh persen).
- (3) Capaian serapan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perbandingan antara rencana capaian dan realisasi capaian setiap bulan dalam angka persentase secara kumulatif.
- (4) Setiap Kepala SKPD wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran capaian serapan anggaran SKPD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23

- (1) Penginputan aktivitas kerja oleh masing-masing PNS dan Calon PNS dilakukan setiap hari.
- (2) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penginputan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah aktivitas kerja dilaksanakan.

Pasal 24

Validasi aktivitas kerja dan perilaku kerja PNS dan Calon PNS dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Penghitungan capaian aktivitas kerja PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penilaian perilaku kerja PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Realisasi capaian serapan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (4) Hasil penghitungan capaian aktivitas, penilaian perilaku kerja PNS dan Calon PNS serta capaian serapan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digabungkan menjadi TKD bulanan.

BAB VI

PEMOTONGAN TKD

Pasal 26

Terhadap ketidakhadiran PNS dan Calon PNS berlaku pemotongan TKD per hari sebagai berikut :

- a. tanpa keterangan sebesar 5 % (lima persen) dari TKD bersih yang akan diterima;
- b. izin sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari TKD bersih yang akan diterima;
- c. sakit sebesar 1 % (satu persen) dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. cuti alasan penting sebesar 2 % (dua persen) dari TKD bersih yang diterima setelah hari ke-10 (sepuluh) pelaksanaan cuti alasan penting; dan
- e. apabila bukti surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf c terbukti palsu, maka PNS dan Calon PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

TKD dibayarkan melalui Bank.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembayaran TKD Tahap Pertama dan Tahap Kedua

Paragraf 1

Pembayaran Tahap Pertama

Pasal 28

Pembayaran dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Diskominfoas mencetak listing TKD untuk pembayaran tahap pertama berdasarkan data yang diterima dari BKD pada minggu keempat bulan sebelumnya;
- b. Pada saat yang bersamaan Diskominfoas menyerahkan listing TKD untuk pembayaran tahap pertama ke BKD untuk dilakukan verifikasi;
- c. Setelah dilakukan verifikasi BKD menyampaikan hasil tersebut kepada Diskominfoas untuk disampaikan ke SKPD/UKPD;
- d. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD tahap pertama diterima dari Diskominfoas, SKPD/UKPD membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D;
- e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara SKPD/UKPD pada Bank pada hari yang sama;
- f. Bendahara SKPD/UKPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TKD tahap pertama ke rekening masing-masing PNS dan Calon PNS di Bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan Calon PNS yang sah;
- g. Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro pada tanggal 1 pada setiap bulannya; dan
- h. Bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan Bank untuk membayar TKD tahap pertama dengan menyertakan softcopy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain : Nama, Nomor Induk Pegawai dan/atau Nomor Rekening serta nominal uang yang diterima.

Paragraf 2

Pembayaran Tahap Kedua

Pasal 29

Pembayaran TKD tahap kedua dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Diskominfoas menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja PNS dan Calon PNS berikut listing TKD kepada BKD paling lambat pada tanggal 8 pada setiap awal bulan secara on-line melalui aplikasi e-kinerja.
- b. BKD melakukan verifikasi terhadap listing TKD dimaksud dan segera disampaikan kembali kepada Diskominfoas paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- c. Diskominfoas menyampaikan listing TKD tahap kedua kepada SKPD/UKPD secara online paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD tahap kedua diterima dari BKD;
- d. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD tahap kedua diterima dari Diskominfoas, SKPD/UKPD membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D;
- e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara SKPD/UKPD pada Bank pada hari yang sama;
- f. Bendahara SKPD/UKPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TKD Tahap kedua ke rekening masing-masing PNS dan Calon PNS di Bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan Calon PNS yang sah dan TKD tahap pertama;
- g. Hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf f disetorkan melalui Bank oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- h. Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro pada tanggal 18; dan
- i. Bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan Bank untuk membayar TKD tahap kedua beserta potongannya dengan menyertakan softcopy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain : Nama, Nomor Induk Pegawai dan/atau Nomor Rekening serta nominal uang yang diterima.

Bagian Ketiga

Percepatan pembayaran

Pasal 30

- (1) Percepatan pembayaran TKD dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Perumusan Pembayaran TKD

Paragraf 1

TKD Tahap Pertama

Pasal 31

Pembayaran TKD tahap pertama dibayarkan sesuai besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

TKD Tahap Kedua

Pasal 32

- (1) Pembayaran TKD Tahap Kedua diberikan kepada PNS dan Calon PNS dengan rumusan sebagai berikut :

<p>TKD Tahap Kedua = (Nilai Jabatan x Nilai Poin x Prestasi Kerja) – (kewajiban + potongan-potongan yang sah + TKD Tahap Pertama).</p>
--

Keterangan :

Prestasi kerja	: Persentase hasil penilaian aktivitas dan perilaku kerja serta serapan anggaran
Nilai jabatan	: Nilai sesuai dengan Peringkat Jabatan
Nilai Poin	: Besaran Rupiah yang diberikan untuk setiap poin

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran rupiah yang diberikan untuk setiap poin dan mekanisme perhitungan pembayaran TKD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pembayaran TKD Bagi Perpindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan PNS

Pasal 33

- (1) PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi yang dilantik pada tanggal 1 atau pada tanggal 2 apabila tanggal 1 bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD-nya sesuai dengan Jabatannya terhitung mulai saat dilantik.
- (2) PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi yang dilantik setelah tanggal 2, pemberian TKD-nya sesuai dengan jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TKD sesuai jabatan sebelumnya.

- (3) PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam jabatan pelaksana atau Jabatan Fungsional dalam dan di luar SKPD/UKPD, pada tanggal 1 atau pada tanggal 2 apabila tanggal 1 bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD-nya sesuai dengan jabatannya mulai saat ditetapkan.
- (4) PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang ditetapkan setelah tanggal 2, pemberian TKD-nya sesuai dengan jabatannya mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TKD sesuai jabatan sebelumnya.

BAB VIII

POTONGAN ASURANSI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka melanjutkan keikutsertaan PNS dan Calon PNS dalam program Asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya dilakukan pemotongan TKD tahap kedua setiap bulan untuk pembayaran premi Program Asuransi PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Pelaksanaan pemotongan dan pengelolaan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan disetorkan melalui Bank.
- (3) Keikutsertaan PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TKD kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan melalui
 - a. Pengawasan dan pengendalian melekat ; dan
 - b. Pengawasan dan pengendalian fungsional.
- (2) Pengawasan dan pengendalian melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan dan pengendalian fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TKD pada SKPD/UKPD, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur BKD;
 - b. unsur Inspektorat;
 - c. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. unsur Diskominfo;
 - g. unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 - h. unsur Biro Hukum; dan
 - i. unsur SKPD/UKPD lain yang ditunjuk.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD;
 - c. supervisi; dan
 - d. inspeksi mendadak.

Pasal 37

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat mengikutsertakan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Evaluasi terhadap peringkat jabatan dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Evaluasi terhadap besaran setiap nilai poin dan sistem penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh BKD.
- (3) Evaluasi terhadap capaian serapan anggaran dengan realisasi kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (4) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (5) Evaluasi terhadap sistem e-kinerja oleh Diskominfo.
- (6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran oleh Bank dilaksanakan oleh BKD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan SKPD/UKPD terkait.
- (7) Evaluasi keseluruhan kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikoordinasikan oleh BKD.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Kepada setiap PNS dan Calon PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan :
 - a. sanksi disiplin PNS berdasarkan ketentuan tentang Disiplin PNS; dan
 - b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD/UKPD wajib menjatuhkan sanksi hukuman disiplin PNS terhadap :
 - a. pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kehadiran dan penilaian prestasi kerja PNS dan Calon PNS yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar; dan
 - b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TKD yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan dan tidak terbayarnya TKD.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring dan Evaluasi terdapat tidak terbayarnya TKD yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan pejabat dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala SKPD/UKPD memproses sanksi hukuman disiplin kepegawaian dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang menyalahgunakan kebijakan TKD baik yang dilakukan sendiri maupun melalui bantuan pihak lain kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang membantu tidak diberikan TKD selama 1 (satu) bulan.
- (2) Bentuk penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tidak mengikuti apel SKPD/UKPD tanpa alasan;
 - b. tidak mengikuti upacara kedinasan tanpa alasan;
 - c. memanipulasi/menyiasati e-absensi;
 - d. menggunakan atau menyuruh pihak lain untuk melakukan absensi;
 - e. tidak menggunakan seragam dinas dan atributnya;
 - f. meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa lapor kepada atasan langsung;
 - g. manipulasi kinerja;
 - h. membuat kegaduhan dalam lingkungan kerja; dan
 - i. melakukan kolusi dalam penilaian kinerja antar PNS/Calon PNS.
- (3) Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
- a. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari masyarakat;
 - b. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari teman sejawat;
 - c. temuan Tim Monitoring dan Evaluasi;
 - d. temuan/laporan atasan langsung;
 - e. temuan/laporan hasil pemeriksaan; dan
 - f. temuan Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menjamin komitmen setiap PNS dan Calon PNS untuk menginput/memasukkan aktivitas kinerja ke dalam sistem e-kinerja, setiap PNS dan Calon PNS wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja.
- (2) Surat Pernyataan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan atasan langsung masing-masing dalam memberikan nilai dan evaluasi kinerja serta penugasan yang bersangkutan.
- (3) Format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh BKD.

BAB XII

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 42

- (1) Belanja TKD dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Pasal 43

- (1) Masing-masing SKPD menyusun dan mengajukan kebutuhan Anggaran TKD dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berjalan untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran TKD SKPD termasuk TKD ketigabelas sesuai dengan peringkat jabatan, jumlah pegawai dan besaran TKD.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan penambahan belanja maksimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total kebutuhan nyata anggaran TKD.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Kepada PNS dan Calon PNS dapat diberikan TKD ketigabelas yang diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TKD kepada PNS dan Calon PNS hanya dapat dilakukan apabila terjadi kegagalan/gangguan sistem e-kinerja dan kesalahan data pegawai atau karena faktor lain yang tidak dapat dihindari.

- (2) Pembayaran kekurangan dan kelebihan dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh BKD bersama Diskominfomas.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 46

Dengan pemberian TKD, maka PNS dan Calon PNS dilarang memberikan, menjanjikan, menerima atau memperoleh sesuatu, yaitu :

- a. segala imbalan, hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali uang transport dinas, tunjangan profesi/sertifikasi Guru, remunerasi PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD;
- b. Insentif Pemungutan Pajak Daerah, kecuali PNS pada Dinas Pelayanan Pajak dan instansi yang secara nyata membantu proses pemungutan pajak daerah; dan
- c. honorarium, kecuali honorarium narasumber.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Segala pembayaran yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah akan dilakukan perhitungan terhadap kelebihan atau kekurangan pembayaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pembayaran TKD bagi Pejabat Fungsional Guru dari bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 tetap dibayarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
- (3) Sanksi Pemotongan TKD atas pelanggaran hukuman disiplin yang telah dilakukan proses pemeriksaan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah Dinamis; dan
- c. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Dinamis.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITADAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72149

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 193 TAHUN 2015

Tanggal 30 Juni 2015

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Peringkat Jabatan dan Besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas
2. Lampiran II : Peringkat Jabatan dan Besaran TKD Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)
3. Lampiran III : Peringkat Jabatan dan Besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana
4. Lampiran IV : Peringkat Jabatan dan Besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur
5. Lampiran V : Peringkat Jabatan dan Besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
6. Lampiran VI : Peringkat Jabatan dan Besaran TKD bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah dan PNS Guru
7. Lampiran VII : Peringkat Jabatan dan Besaran TKD bagi PNS yang Diperbantukan pada Instansi Pusat/Vertikal dan Lembaga Keagamaan
8. Lampiran VIII : Besaran TKD bagi PNS dan Calon PNS yang Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang Telah Menerapkan PPK-BLUD
9. Lampiran IX : Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada KPUD, BawasluDaerah, Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, BAZIS, Lembaga Pengembangan TilawatilQur'an dan Lembaga Bahasa dan Ilmu Alqur'an
10. Lampiran X : Besaran TKD Tahap Pertama bagi PNS dan Calon PNS

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran I

**PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI,
JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN YANG DISETARAKAN JABATAN
ADMINISTRATOR/PENGAWAS**

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	17c	4730	127.710.000
		Asisten Sekda	15c	3500	63.000.000
	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	Kepala Biro	14b	2950	53.100.000
		Kepala Bagian	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian	9b	1470	26.460.000
	Biro Tata Pemerintahan	Kepala Biro	14b	2950	53.100.000
		Kepala Bagian	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian	9b	1470	26.460.000
	Biro Hukum	Kepala Biro	14c	3100	55.800.000
		Kepala Bagian	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian	9b	1470	26.460.000
	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Kepala Biro	14b	2950	53.100.000
		Kepala Bagian	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian	9b	1470	26.460.000
	Biro Umum	Kepala Biro	14a	2830	50.940.000
		Kepala Bagian	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian	9b	1470	26.460.000
	Biro Administrasi Keuangan dan Aset	Kepala Biro	14a	2830	50.940.000
		Kepala Bagian	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian	9b	1470	26.460.000
	Biro Perekonomian	Kepala Biro	14b	2950	53.100.000
Kepala Bagian		12b	2215	39.870.000	
Kepala Subbagian		9b	1470	26.460.000	
Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	Kepala Biro	14a	2830	50.940.000	
	Kepala Bagian	12b	2215	39.870.000	
	Kepala Subbagian	9b	1470	26.460.000	
Biro Kesejahteraan Sosial	Kepala Biro	14a	2830	50.940.000	
	Kepala Bagian	12b	2215	39.870.000	
	Kepala Subbagian	9b	1470	26.460.000	
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Kepala Biro	14a	2830	50.940.000	
	Kepala Bagian	12b	2215	39.870.000	
	Kepala Subbagian	9b	1470	26.460.000	
2	Inspektorat	Inspektur	15c	3600	64.800.000
		Sekretaris Inspektorat	12c	2290	41.220.000
		Kepala Subbag pada Inspektorat	9c	1515	27.270.000
		Inspektur Pembantu Bidang	12c	2240	40.320.000
		Inspektur Pembantu Kota	12c	2240	40.320.000
		Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Kota	9c	1515	27.270.000
		Inspektur Pembantu Kabupaten	12c	2240	40.320.000
		Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Kabupaten	9c	1515	27.270.000
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan	15c	3500	63.000.000
		Wakil Kepala Badan	14a	2825	50.850.000
		Sekretaris Badan	12c	2290	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	2240	40.320.000
		Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota	12c	2240	40.320.000
		Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten	12c	2240	40.320.000
		Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian pada Kantor Perencanaan Kota	9c	1515	27.270.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
		Kepala Subbagian pada Kantor Perencanaan Kabupaten	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbidang pada Kantor Perencanaan Kota/Kabupaten	9b	1470	26.460.000
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan	15c	3500	63.000.000
		Wakil Kepala Badan	14a	2825	50.850.000
		Sekretaris	12c	2290	41.220.000
		Kepala Bidang	12b	2240	40.320.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000
		Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota	12b	2240	40.320.000
		Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota	12b	2240	40.320.000
		Kepala Kantor Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten	12b	2240	40.320.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Kantor Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten	9c	1515	27.270.000
5	Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan	15b	3350	60.300.000
		Sekretaris Badan	12c	2290	41.220.000
		Kepala Bidang	12b	2240	40.320.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000
		Kepala Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten	12b	2240	40.320.000
		Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian/Subbidang pada Kantor Kepegawaian Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Kantor Kepegawaian Kabupaten	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbidang pada Kantor Kepegawaian Kabupaten	9a	1365	24.570.000
6	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Badan	15c	3500	63.000.000
		Wakil Kepala Badan	14a	2825	50.850.000
		Sekretaris Badan	12c	2290	41.220.000
		Kepala Bidang pada Badan	12b	2240	40.320.000
		Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12b	2240	40.320.000
		Kepala Subbagian pada Badan	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9c	1515	27.270.000
		Koordinator pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan/Kota	9c	1465	26.370.000
		Kepala seksi pada Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan	9b	1470	26.460.000
		Kepala seksi pada Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan	9a	1410	25.380.000
		Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kecamatan/Kelurahan	8a	1295	23.310.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
7	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Badan	15c	3500	63.000.000
		Sekretaris Badan	12c	2290	41.220.000
		Kepala Bidang pada Badan	12b	2240	40.320.000
		Kepala UPPB/J	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian pada Badan	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian pada UPPB/J	9c	1515	27.270.000
8	Kota Administrasi	Walikota	15b	3350	60.300.000
		Wakil Walikota	14a	2775	49.950.000
		Sekretaris Kota	14a	2775	49.950.000
		Asisten Sekretaris Kota	12b	2240	40.320.000
		Kepala Bagian	12b	2190	39.420.000
		Kepala Subbagian	9b	1470	26.460.000
9	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	15b	3350	60.300.000
		Wakil Kepala Dinas	14a	2825	50.850.000
		Sekretaris Dinas	12c	2290	41.220.000
		Kepala Bidang	12b	2240	40.320.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2240	40.320.000
		Kepala Unit Labkesda	12b	2215	39.870.000
		Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	12b	2215	39.870.000
		Kepala Unit Pelayanan AGD	12b	2215	39.870.000
		Kepala Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	12b	2215	39.870.000
		Direktur Akademi Keperawatan Jayakarta	12c	2265	40.770.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12b	2240	40.320.000
		Kepala Puskesmas Kecamatan	9b	1470	26.460.000
		Direktur Rumah Sakit Umum kelas D	12b	2190	39.420.000
		Kepala Subbagian pada Dinas	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian pada Labkesda/Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai/Pelayanan AGD/Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan/Akademi Keperawatan Jayakarta	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	9c	1515	27.270.000
		Kepala seksi pada Dinas	9c	1515	27.270.000
		Kepala seksi pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum kelas D	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum kelas D	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Puskesmas Kecamatan	9a	1365	24.570.000
		Kepala Puskesmas Kelurahan	8c	1295	23.310.000
		Direktur RSUD Kep.seribu/ Ps.minggu	12b	2190	39.420.000
Kepala Subbagian pada RSUD	9b	1470	26.460.000		
Kepala seksi pada RSUD	9b	1470	26.460.000		
10	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas	15b	3350	60.300.000
		Wakil Kepala Dinas	14a	2825	50.850.000
		Sekretaris Dinas	12c	2290	41.220.000
		Kepala Bidang	12b	2240	40.320.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kota pada Wilayah I/ Wilayah II	12b	2240	40.320.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
		Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten	12b	2240	40.320.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9c	1515	27.270.000
		Kepala Subbagian UPT	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota Wilayah I/Wilayah II	9c	1515	27.270.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota Wilayah I/Wilayah II	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9c	1515	27.270.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi Dinas Pendidikan pada Kecamatan Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbag TU SMAN/SMKN	8c	1295	23.310.000
		Kepala Subbag TU SMPN	8a	1165	20.970.000
11	Kabupaten Administrasi	Bupati	14c	3100	55.800.000
		Wakil Bupati	14a	2775	49.950.000
		Sekretaris Kabupaten	14a	2775	49.950.000
		Asisten Sekretaris Kabupaten	12b	2240	40.320.000
		Kepala Bagian pada Kabupaten	11c	1915	34.470.000
		Kepala Subbagian pada Kabupaten	9b	1445	26.010.000
12	Dinas Kebersihan	Kepala Dinas	15b	3350	60.300.000
		Wakil Kepala Dinas	14a	2775	49.950.000
		Sekretaris Dinas	12c	2290	41.220.000
		Kepala Bidang pada Dinas	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi Dinas Kebersihan pada Kecamatan	9a	1410	25.380.000
13	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kepala Dinas	15a	3200	57.600.000
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang pada Dinas	12b	2190	39.420.000
		Kepala UPT	12b	2190	39.420.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12b	2190	39.420.000
		Kepala Subbagian pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan	9a	1350	24.300.000
14	Dinas Perhubungan dan Transportasi	Kepala Dinas	15a	3200	57.600.000
		Wakil Kepala Dinas	14a	2775	49.950.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT Pengeloa Angkutan Sekolah	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng/Jagakarsa/Kaliangke	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhanan	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	12b	2190	39.420.000
		Kepala UPT Pengelola Perparkiran	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT Pengelola Terminal Pulo Gebang	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT Pengelola Kereta Api Ringan	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pengelola Angkutan Sekolah	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhanan	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pengelola Perparkiran	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pengelola Terminal Pulo Gebang	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pusat Pengujian Kendaraan Pulo Gadung	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng/Jagakarsa/Kaliangke	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	9b	1470	26.460.000
15	Dinas Bina Marga	Kepala Dinas	15a	3200	57.600.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Kabupaten	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	9b	1470	26.460.000
16	Dinas Tata Air	Kepala Dinas	15b	3350	60.300.000
		Sekretaris Dinas	12c	2290	41.220.000
		Kepala Bidang	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	9b	1470	26.460.000
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan	15a	3200	57.600.000
		Wakil Kepala Satuan	14a	2775	49.950.000
		Sekretaris	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2215	39.870.000
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	12b	2190	39.420.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satpol PP Provinsi	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satpol PP Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Satpol PP Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Satpol PP Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Satuan Tugas Satpol PP Kecamatan	9a	1410	25.380.000
18	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kepala Dinas	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala UPT	12b	2190	39.420.000
		Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten	12b	2190	39.420.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Kota	9a	1410	25.380.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Dinas	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala UPT	12b	2190	39.420.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		20	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Kepala Dinas	15a
Sekretaris Dinas	12c			2265	40.770.000
Kepala Bidang	12b			2190	39.420.000
Kepala UPT	12b			2215	39.870.000
Kepala Suku Dinas Kota	12b			2215	39.870.000
Kepala Suku Dinas Kabupaten	12b			2190	39.420.000
Kepala subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b			1470	26.460.000
Kepala Subbagian pada UPT	9b			1470	26.460.000
Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	9b			1470	26.460.000
Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	9a			1410	25.380.000
Kepala Seksi pada Kecamatan Kota	9a			1410	25.380.000
21	Dinas Sosial	Kepala Dinas	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala UPT	12b	2190	39.420.000
		Kepala Suku Dinas Sosial Kota/Kabupaten	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	9a	1410	25.380.000
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	Kepala Dinas	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	1470	26.460.000
23	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana	Kepala Badan	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
		Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbidang pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbidang pada Kantor Keluarga Berencana Kota	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbidang pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	9a	1410	25.380.000
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	12b	2190	39.420.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	9a	1410	25.380.000
25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan	Kepala Dinas	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala UPT	12b	2190	39.420.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Kabupaten	9a	1410	25.380.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala UPT	12b	2190	39.420.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9a	1410	25.380.000
		Kepala seksi pada Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan	14c
Sekretaris Badan	12c			2265	40.770.000
Kepala Bidang	12b			2215	39.870.000
Kepala Kantor Kesbangpol Kota	12b			2215	39.870.000
Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	9b			1470	26.460.000
Kepala Subbagian pada Kantor Kesbangpol Kota	9b			1470	26.460.000
Kepala Subbidang pada Kantor Kesbangpol Kota	9a			1410	25.380.000
Kepala Subbidang pada Kabupaten	9a			1410	25.380.000
28	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan			Kepala Badan	14c
		Sekretaris Badan	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2215	39.870.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	1470	26.460.000
29	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal	Kepala Badan	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris Badan	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	9b	1470	26.460.000
30	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	Kepala Badan	14b	2950	53.100.000
		Sekretaris Badan	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala UPT	12b	2190	39.420.000
		Kepala KPLHD Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala KPLHD Kabupaten	12b	2190	39.420.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbagian pada KPLH Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada KPLH Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbidang pada KPLH Kota/Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		31	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	14b
Kepala Bagian	12b			2215	39.870.000
Kepala Subbagian	9b			1470	26.460.000
32	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kepala Badan	14b	2950	53.100.000
		Sekretaris Badan	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten	12b	2190	39.420.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada KPA Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada KPA Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbidang pada KPA Kota/Kabupaten	9a	1410	25.380.000
33	Dinas Perindustrian dan Energi	Kepala Dinas	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12b	2190	39.420.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9a	1410	25.380.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	1410	25.380.000
34	Dinas Penataan Kota	Kepala Dinas	15a	3200	57.600.000
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12b	2190	39.420.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota /Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kota	9a	1410	25.380.000
35	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	Kepala Dinas	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Kabupaten	9a	1410	25.380.000
36	Dinas Olahraga dan Pemuda	Kepala Dinas	14c	3100	55.800.000
		Sekretaris Dinas	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala UPT	12b	2215	39.870.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Kabupaten	9a	1410	25.380.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana BPBD	14b	2950	53.100.000
		Sekretaris	12c	2265	40.770.000
		Kepala Bidang	12b	2190	39.420.000
		Kepala Pelaksana PB Kota	12b	2215	39.870.000
		Kepala Pelaksana PB Kabupaten	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada PB	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada PB Kota/Kabupaten	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada PB Kota	9b	1470	26.460.000
		Kepala Seksi pada PB Kabupaten	9a	1410	25.380.000
38	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Sekretaris DP KORPRI	14b	2950	53.100.000
		Kepala Bagian pada Sekretariat DP KORPRI	12a	2110	37.980.000
		Sekretaris DP KORPRI Kota/Kabupaten	12a	2110	37.980.000
		Kepala Subbagian pada DP Sekretariat KORPRI	9b	1470	26.460.000
		Kepala Subbagian pada Sekretariat DP KORPRI Kota/Kabupaten	9b	1470	26.460.000
39	RSUD kelas A	Direktur	14b	2950	20.650.000
		Wakil Direktur	14a	2775	19.425.000
		Kepala Bagian	12c	2265	15.855.000
		Kepala Bidang	12c	2265	15.855.000
40	RSUD kelas B	Direktur	14a	2775	19.425.000
		Wakil Direktur	12c	2265	15.855.000
		Kepala Bagian	12b	2215	15.505.000
		Kepala Bidang	12b	2215	15.505.000
41	RSKD	Direktur	14a	2775	19.425.000
		Wakil Direktur	12c	2265	15.855.000
		Kepala Bagian	12b	2215	15.505.000
		Kepala Bidang	12b	2215	15.505.000
42	Kantor Pengelola Kawasan Monas	Kepala Kantor	13c	2680	48.240.000
		Kepala Subbagian	9c	1515	27.270.000
		Kepala Seksi	9c	1515	27.270.000
43	Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	Kepala Kantor	13c	2680	48.240.000
		Kepala Subbagian	9c	1515	27.270.000
		Kepala Seksi	9c	1515	27.270.000
44	Kecamatan	Camat pada Kota/Kabupaten	12b	2215	39.870.000
		Wakil Camat pada Kota/Kabupaten	12b	2190	39.420.000
		Sekretaris Kecamatan pada Kota/Kabupaten	12b	2190	39.420.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kota	9b	1445	26.010.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kabupaten	9b	1445	26.010.000
		Kepala Subbagian pada Kecamatan Kota	9a	1365	24.570.000
		Kepala Subbagian pada Kecamatan Kabupaten	9a	1365	24.570.000
45	Kelurahan	Lurah pada Kota/Kabupaten	9b	1470	26.460.000
		Wakil Lurah pada Kota/Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Sekretaris Kelurahan pada Kota/Kabupaten	9a	1410	25.380.000
		Kepala Seksi pada Kelurahan Kota/Kabupaten	9a	1365	24.570.000
46	Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	Kepala Sekretariat PPPI	12b	2215	39.870.000
		Kepala Subbagian	9b	1470	26.460.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
47	Satuan Pelaksana/Pelayanan/ Tugas pada Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/UPT	Kepala Satuan Pelaksana/ Pelayanan/Tugas pada Badan/ Dinas/Satuan Pol PP/UPT	8a	1295	23.310.000
48	Satuan pada RSUD/RSKD	Koordinator/Kepala Satuan Pelaksana/Satuan Pelayanan/ Instalasi pada RSUD/RSKD	8a	1295	9.065.000
49	Satuan Pengawas Internal pada SKPD/UKPD	Kepala Satuan Pengawas Internal	8a	1295	23.310.000
50	Satuan Pengawas Internal pada RSUD/RSKD	Kepala Satuan Pengawas Internal	8a	1295	9.065.000

Lampiran II

PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI
JABATAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUPP)

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Ketua	14c	3100	27.900.000
2	Wakil Ketua	14b	2950	26.550.000
3	Anggota	14a	2770	24.930.000

Lampiran III

PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI
JABATAN PELAKSANA

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Teknis Ahli	7	1095	19.710.000
2	Teknis Terampil	7	965	17.370.000
3	Administrasi Ahli	6	850	15.300.000
4	Administrasi Terampil	6	750	13.500.000
5	Operasional Ahli	5	645	11.610.000
6	Operasional Terampil	5	545	9.810.000
7	Pelayanan Ahli	4	445	8.010.000
8	Pelayanan Terampil	4	415	7.470.000
9	Calon PNS	2	270	4.860.000

Lampiran IV

PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI
JABATAN DEPUTI GUBERNUR DAN ASISTEN DEPUTI GUBERNUR

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Deputi Gubernur	16b	3855	69.390.000
2	Asisten Deputi Gubernur	14a	2825	50.850.000

Lampiran V

PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

A. PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU AUDITOR, PERENCANA DAN DOKTER

No	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1835	33.030.000
2	Keahlian Madya	9	1595	28.710.000
3	Keahlian Muda	8	1325	23.850.000
4	Keahlian Pertama	7	1090	19.620.000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	965	17.370.000
7	Keterampilan Terampil	7	935	16.830.000
8	Keterampilan Pemula	6	820	14.760.000

B. PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SELAIN AUDITOR, PERENCANA, DOKTER, DAN GURU

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1765	31.770.000
2	Keahlian Madya	9	1475	26.550.000
3	Keahlian Muda	8	1310	23.580.000
4	Keahlian Pertama	7	1040	18.720.000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	955	17.190.000
7	Keterampilan Terampil	7	920	16.560.000
8	Keterampilan Pemula	6	720	12.960.000

Lampiran VI

PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DAN PNS GURU

A. BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

NO	KETERANGAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	Kepala Sekolah TK, SD dan SLB	7.631.250
2	Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK dan SMP/SMA Unggulan	8.116.875

B. BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PNS/CALON PNS GURU

NO	KETERANGAN	JUMLAH TKD (Rp)
1	PNS dengan golongan IV/c s.d IV/e	6.521.250
2	PNS dengan golongan IV/a s.d IV/b	6.174.375
3	PNS dengan golongan III/c s.d III/d	5.827.500
4	PNS dengan golongan III/a s.d III/b	5.480.625
5	PNS dengan golongan II/a s.d II/d	4.370.625
6	Calon PNS	3.100.000

Lampiran VII

PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG DIPERBANTUKAN PADA INSTANSI
PUSAT/VERTIKAL DAN LEMBAGA KEAGAMAAN

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	PERINGKAT	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	KPUD Provinsi	Sekretaris KPUD	14a	2770	49.860.000
		Kepala Bagian pada KPUD	11c	1915	34.470.000
		Kepala Subbagian pada KPUD	9a	1350	24.300.000
		Sekretaris KPU Kota	11c	1915	34.470.000
		Kepala Subbagian pada KPU Kota	9a	1350	24.300.000
		Sekretaris KPU Kabupaten	11c	1915	34.470.000
		Kepala Subbagian pada KPU Kabupaten	9a	1350	24.300.000
2	BAWASLU Provinsi	Kepala Sekretariat BAWASLU	11a	1890	34.020.000
		Kepala Subbagian pada BAWASLU	8c	1320	23.760.000
3	Sekretaris BKSP Jabodetabekjur	Sekretaris BKSP Jabodetabekjur	14a	2770	49.860.000
		Kepala Bagian	11c	1915	34.470.000
		Kepala Subbagian	9a	1350	24.300.000
4	BAZIS	Kepala Bazis Provinsi	10a	1630	29.340.000
		Kepala Bazis Kota	9a	1350	24.300.000
5	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Sekretaris LPTQ	10a	1625	29.250.000
6	Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an	Ketua LBIQ	10a	1630	29.340.000

Lampiran VIII

PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS DAN CALON PNS YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH YANG TELAH MENERAPKAN PPK-BLUD

A. PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TKD BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PELAKSANA

NO	KETERANGAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Teknis Ahli	7	1095	7.665.000
2	Teknis Terampil	7	965	6.755.000
3	Administrasi Ahli	6	850	5.950.000
4	Administrasi Terampil	6	750	5.250.000
5	Operasional Ahli	5	645	4.515.000
6	Operasional Terampil	5	545	3.815.000
7	Pelayanan Ahli	4	445	3.115.000
8	Pelayanan Terampil	4	415	2.905.000
9	Calon PNS	2	270	1.890.000

B. PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

NO	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1835	12.845.000
2	Keahlian Madya	9	1595	11.165.000
3	Keahlian Muda	8	1325	9.275.000
4	Keahlian Pertama	7	1090	7.630.000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	965	6.755.000
7	Keterampilan Terampil	7	935	6.545.000
8	Keterampilan Pemula	6	820	5.740.000

C. PERINGKAT JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SELAIN DOKTER

No	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN	NILAI (POIN)	JUMLAH TKD (Rp)
1	Keahlian Utama	10	1765	12.355.000
2	Keahlian Madya	9	1475	10.325.000
3	Keahlian Muda	8	1310	9.170.000
4	Keahlian Pertama	7	1040	7.280.000
5	Keterampilan Penyelia			
6	Keterampilan Mahir	7	955	6.685.000
7	Keterampilan Terampil	7	920	6.440.000
8	Keterampilan Pemula	6	720	5.040.000

**PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PNS DAN CALON PNS YANG
DITUGASKAN PADA KPUD, BAWASLU DAERAH, SEKRETARIAT BKSP
JABODETABEKJUR, BAZIS, LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
DAN LEMBAGA BAHASA DAN ILMU ALQUR'AN**

No.	Pegawai/Pejabat	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai
1.	Sekretaris KPUD Provinsi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
2.	Pejabat Administrator pada KPUD Provinsi	Sekretaris KPUD Provinsi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Pejabat Pengawas pada KPUD Provinsi	Pejabat Administrator pada KPUD Provinsi	Sekretaris KPUD Provinsi
4.	Sekretaris KPUD Kota/Kabupaten	Sekretaris KPUD Provinsi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Pejabat Pengawas pada KPUD Kota/Kabupaten	Sekretaris KPUD Kota/Kabupaten	Sekretaris KPUD Provinsi
6.	Sekretaris BAWASLU Daerah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
7.	Pejabat Pengawas pada BAWASLU Daerah	Sekretaris BAWASLU Daerah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Sekretaris BKSP Jabodetabekjur	Kepala Biro Tata Pemerintahan	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
9.	Pejabat Administrator pada BKSP Jabodetabekjur	Kepala Biro Tata Pemerintahan	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
10.	Pejabat Pengawas pada BKSP Jabodetabekjur	Pejabat Administrator pada BKSP Jabodetabekjur	Kepala Biro Tata Pemerintahan
11.	Kepala BAZIS Provinsi	Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
12.	Kepala BAZIS Kota/Kabupaten	Kepala BAZIS Provinsi	Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual
13.	Sekretaris LPTQ	Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
14.	Ketua LBIQ	Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah

Lampiran X

BESARAN TKD TAHAP PERTAMA BAGI PNS DAN CALON PNS

A. BESARAN TKD TAHAP PERTAMA BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN YANG DISETARAKAN JABATAN ADMINISTRATOR/PENGAWAS

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH TKD TAHAP PERTAMA (Rp)
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	50.000.000
		Asisten Sekda	28.000.000
	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	Kepala Biro	24.000.000
		Kepala Bagian	11.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
	Biro Tata Pemerintahan	Kepala Biro	24.000.000
		Kepala Bagian	11.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
	Biro Hukum	Kepala Biro	24.000.000
		Kepala Bagian	11.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Kepala Biro	24.000.000
		Kepala Bagian	11.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
	Biro Umum	Kepala Biro	24.000.000
		Kepala Bagian	11.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
	Biro Administrasi Keuangan dan Aset	Kepala Biro	24.000.000
		Kepala Bagian	11.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
	Biro Perekonomian	Kepala Biro	24.000.000
		Kepala Bagian	11.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	Kepala Biro	24.000.000
		Kepala Bagian	11.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
	Biro Kesejahteraan Sosial	Kepala Biro	22.000.000
Kepala Bagian		11.550.000	
Kepala Subbagian		6.550.000	
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Kepala Biro	22.000.000	
	Kepala Bagian	11.550.000	
	Kepala Subbagian	6.550.000	
2	Inspektorat	Inspektur	28.000.000
		Sekretaris Inspektorat	11.550.000
		Kepala Subbag pada Inspektorat	6.550.000
		Inspektur Pembantu Bidang	11.550.000
		Inspektur Pembantu Kota	11.550.000
		Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Kota	6.550.000
		Inspektur Pembantu Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Kabupaten	6.550.000
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan	28.000.000
		Wakil Kepala Badan	24.000.000
		Sekretaris Badan	11.550.000
		Kepala Bidang	11.550.000
		Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota	11.500.000
		Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Kantor Perencanaan Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Kantor Perencanaan Kabupaten	6.550.000
		Kepala Subbidang pada Kantor Perencanaan Kota/Kabupaten	6.200.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH TKD TAHAP PERTAMA (Rp)		
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan	28.000.000		
		Wakil Kepala Badan	24.000.000		
		Sekretaris	11.550.000		
		Kepala Bidang	11.550.000		
		Kepala UPT	11.550.000		
		Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota	11.550.000		
		Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota	11.550.000		
		Kepala Kantor Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten	11.550.000		
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	6.550.000		
		Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000		
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota	6.550.000		
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota	6.550.000		
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Kantor Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten	6.550.000		
		5	Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan	28.000.000
Sekretaris Badan	11.550.000				
Kepala Bidang	11.550.000				
Kepala UPT	10.550.000				
Kepala Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten	10.550.000				
Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan	6.550.000				
Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000				
Kepala Subbagian/Subbidang pada Kantor Kepegawaian Kota	6.550.000				
Kepala Subbagian pada Kantor Kepegawaian Kabupaten	6.550.000				
Kepala Subbidang pada Kantor Kepegawaian Kabupaten	6.200.000				
6	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Kepala Badan	28.000.000
		Wakil Kepala Badan	24.000.000		
		Sekretaris Badan	11.550.000		
		Kepala Bidang pada Badan	11.550.000		
		Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.550.000		
		Kepala Subbagian pada Badan	6.550.000		
		Kepala Subbagian pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.550.000		
		Koordinator pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan/Kota	6.200.000		
		Kepala Seksi pada Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan	6.200.000		
		Kepala Seksi pada Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan	6.200.000		
		Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kecamatan/Kelurahan	5.850.000		
		7	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Badan	28.000.000
				Sekretaris Badan	11.550.000
Kepala Bidang pada Badan	11.550.000				
Kepala UPPB/J	10.550.000				
Kepala Subbagian pada Badan	6.550.000				
Kepala Subbagian pada UPPB/J	6.550.000				
8	Kota Administrasi	Walikota	28.000.000		
		Wakil Walikota	22.000.000		
		Sekretaris Kota	22.000.000		
		Asisten Sekretaris Kota	11.550.000		
		Kepala Bagian	10.550.000		
		Kepala Subbagian	6.200.000		

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH TKD TAHAP PERTAMA (Rp)
9	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	26.000.000
		Wakil Kepala Dinas	22.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Unit Labkesda	10.550.000
		Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	10.550.000
		Kepala Unit Pelayanan AGD	10.550.000
		Kepala Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	10.550.000
		Direktur Akademi Keperawatan Jayakarta	10.550.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10.550.000
		Kepala Puskesmas Kecamatan	6.550.000
		Direktur Rumah Sakit Umum kelas D	10.550.000
		Kepala Subbagian pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Labkesda/Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai/Pelayanan AGD/Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan/Akademi Keperawatan Jayakarta	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	6.550.000
		Kepala seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala seksi pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala seksi pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
		Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum kelas D	6.200.000
		Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum kelas D	6.200.000
		Kepala Subbagian pada Puskesmas Kecamatan	5.850.000
		Kepala Puskesmas Kelurahan	5.850.000
		Direktur RSUD Kep.seribu/ Ps.minggu	9.550.000
		Kepala Subbagian pada RSUD	5.850.000
		Kepala seksi pada RSUD	5.850.000
10	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas	26.000.000
		Wakil Kepala Dinas	22.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	11.550.000
		Kepala UPT	10.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota pada Wilayah I/ Wilayah II	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian UPT	6.200.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota Wilayah I/Wilayah II	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota Wilayah I/Wilayah II	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi Dinas Pendidikan pada Kecamatan Kota	6.200.000
		Kepala Subbag TU SMAN/SMKN	5.850.000
		Kepala Subbag TU SMPN	5.500.000
		11	Kabupaten Administrasi
Wakil Bupati	22.000.000		
Sekretaris Kabupaten	22.000.000		
Asisten Sekretaris Kabupaten	11.550.000		
Kepala Bagian pada Kabupaten	9.550.000		
Kepala Subbagian pada Kabupaten	6.200.000		

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH TKD TAHAP PERTAMA (Rp)
12	Dinas Kebersihan	Kepala Dinas	26.000.000
		Wakil Kepala Dinas	22.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang pada Dinas	11.550.000
		Kepala UPT	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	11.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	6.550.000
		Kepala Seksi Dinas Kebersihan pada Kecamatan	6.200.000
13	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kepala Dinas	26.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang pada Dinas	10.550.000
		Kepala UPT	10.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.200.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.200.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
		Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan	6.200.000
14	Dinas Perhubungan dan Transportasi	Kepala Dinas	26.000.000
		Wakil Kepala Dinas	22.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	11.550.000
		Kepala UPT Pengelola Angkutan Sekolah	11.550.000
		Kepala UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	11.550.000
		Kepala UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng/Jagakarsa/Kaliangke	11.550.000
		Kepala UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	11.550.000
		Kepala UPT Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	11.550.000
		Kepala UPT Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhanan	11.550.000
		Kepala UPT Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	9.550.000
		Kepala UPT Pengelola Perpustakaan	11.550.000
		Kepala UPT Pengelola Terminal Pulo Gebang	11.550.000
		Kepala UPT Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	11.550.000
		Kepala UPT Pengelola Kereta Api Ringan	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pengelola Angkutan Sekolah	6.200.000
		Kepala Subbagian pada UPT Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	6.550.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH TKD TAHAP PERTAMA (Rp)
		Kepala Subbagian pada UPT Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhanan	6.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	6.200.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pengelola Perparkiran	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pengelola Terminal Pulo Gebang	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pusat Pengujian Kendaraan Pulo Gadung	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng/Jagakarsa/Kaliangke	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	6.550.000
15	Dinas Bina Marga	Kepala Dinas	26.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	11.550.000
		Kepala UPT	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Seksi pada Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	6.200.000
16	Dinas Tata Air	Kepala Dinas	26.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	11.550.000
		Kepala UPT	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	6.550.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	6.200.000
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan	26.000.000
		Wakil Kepala Satuan	22.000.000
		Sekretaris	11.550.000
		Kepala Bidang	11.550.000
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota	11.550.000
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satpol PP Provinsi	6.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satpol PP Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Satpol PP Kabupaten	6.550.000
		Kepala Seksi pada Satpol PP Kabupaten	6.200.000
		Kepala Satuan Tugas Satpol PP Kecamatan	6.200.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH TKD TAHAP PERTAMA (Rp)
18	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kepala Dinas	24.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala UPT	10.550.000
		Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.200.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.200.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan Kota	6.200.000
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Dinas	24.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala UPT	10.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.200.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.200.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
20	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah	Kepala Dinas	24.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala UPT	10.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10.550.000
		Kepala subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.200.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kota	6.200.000
		21	Dinas Sosial
Sekretaris Dinas	11.550.000		
Kepala Bidang	10.550.000		
Kepala UPT	10.550.000		
Kepala Suku Dinas Sosial Kota/Kabupaten	11.550.000		
Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000		
Kepala Subbagian pada UPT	5.850.000		
Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	6.550.000		
Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.200.000		
Kepala Seksi pada Kabupaten	6.200.000		
Kepala Seksi pada Kecamatan	6.200.000		
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan		
		Sekretaris	11.550.000
		Kepala Bidang	11.550.000
		Kepala UPT	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH TKD TAHAP PERTAMA (Rp)
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
23	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana	Kepala Badan	24.000.000
		Sekretaris	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala UPT	10.550.000
		Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota	11.550.000
		Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota	11.550.000
		Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.200.000
		Kepala Subbagian pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten	6.550.000
		Kepala Subbidang pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota	6.200.000
		Kepala Subbidang pada Kantor Keluarga Berencana Kota	6.200.000
		Kepala Subbidang pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	6.200.000
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	24.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala UPT	10.550.000
		Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.200.000
		Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	6.200.000
25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan	Kepala Dinas	24.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala UPT	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.200.000
		Kepala Seksi pada Kabupaten	6.200.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH TKD TAHAP PERTAMA (Rp)
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas	24.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala UPT	10.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.200.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan	24.000.000
		Sekretaris Badan	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala Kantor Kesbangpol Kota	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Kantor Kesbangpol Kota	6.550.000
		Kepala Subbidang pada Kantor Kesbangpol Kota	6.200.000
		Kepala Subbidang pada Kabupaten	6.200.000
28	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan	24.000.000
		Sekretaris Badan	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala UPT	10.550.000
		Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000
29	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal	Kepala Badan	24.000.000
		Sekretaris Badan	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000
30	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	Kepala Badan	24.000.000
		Sekretaris Badan	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala UPT	11.550.000
		Kepala KPLHD Kota	11.550.000
		Kepala KPLHD Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000
		Kepala Subbagian pada KPLH Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian pada KPLH Kabupaten	6.200.000
		Kepala Subbidang pada KPLH Kota/Kabupaten	6.200.000
31	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	24.000.000
		Kepala Bagian	10.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
32	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kepala Badan	24.000.000
		Sekretaris Badan	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota	10.550.000
		Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan	6.550.000
		Kepala Subbagian pada KPA Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian pada KPA Kabupaten	6.200.000
Kepala Subbidang pada KPA Kota/Kabupaten	6.200.000		
33	Dinas Perindustrian dan Energi	Kepala Dinas	24.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala UPT	11.550.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH TKD TAHAP PERTAMA (Rp)
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	11.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.200.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
34	Dinas Penataan Kota	Kepala Dinas	24.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota/ Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kota	6.200.000
35	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	Kepala Dinas	24.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	11.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.200.000
		Kepala Seksi pada Kabupaten	6.200.000
36	Dinas Olahraga dan Pemuda	Kepala Dinas	24.000.000
		Sekretaris Dinas	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala UPT	10.550.000
		Kepala Suku Dinas Kota	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	6.550.000
		Kepala Subbagian pada UPT	6.200.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	6.550.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	6.200.000
		Kepala Seksi pada Kabupaten	6.200.000
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana BPBD	24.000.000
		Sekretaris	11.550.000
		Kepala Bidang	10.550.000
		Kepala Pelaksana PB Kota	10.550.000
		Kepala Pelaksana PB Kabupaten	10.550.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada PB	6.550.000
		Kepala Subbagian pada PB Kota/Kabupaten	6.550.000
		Kepala Seksi pada PB Kota	6.550.000
		Kepala Seksi pada PB Kabupaten	6.200.000
38	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Sekretaris DP KORPRI	22.000.000
		Kepala Bagian pada Sekretariat DP KORPRI	9.550.000
		Sekretaris DP KORPRI Kota/Kabupaten	9.550.000
		Kepala Subbagian pada DP Sekretariat KORPRI	5.850.000
		Kepala Subbagian pada Sekretariat DP KORPRI Kota/Kabupaten	5.850.000
39	RSUD kelas A	Direktur	2.900.000
		Wakil Direktur	2.900.000
		Kepala Bagian	2.900.000
		Kepala Bidang	2.900.000

NO	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	JUMLAH TKD TAHAP PERTAMA (Rp)
40	RSUD kelas B	Direktur	2.900.000
		Wakil Direktur	2.900.000
		Kepala Bagian	2.900.000
		Kepala Bidang	2.900.000
41	RSKD	Direktur	2.900.000
		Wakil Direktur	2.900.000
		Kepala Bagian	2.900.000
		Kepala Bidang	2.900.000
42	Kantor Pengelola Kawasan Monas	Kepala Kantor	11.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
		Kepala Seksi	6.550.000
43	Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	Kepala Kantor	11.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
		Kepala Seksi	6.550.000
44	Kecamatan	Camat pada Kota/Kabupaten	10.550.000
		Wakil Camat pada Kota/Kabupaten	9.550.000
		Sekretaris Kecamatan pada Kota/Kabupaten	9.550.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kota	6.200.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kabupaten	5.850.000
		Kepala Subbagian pada Kecamatan Kota	5.850.000
		Kepala Subbagian pada Kecamatan Kabupaten	5.850.000
45	Kelurahan	Lurah pada Kota/Kabupaten	6.550.000
		Wakil Lurah pada Kota/Kabupaten	6.200.000
		Sekretaris Kelurahan pada Kota/Kabupaten	6.200.000
		Kepala Seksi pada Kelurahan Kota/Kabupaten	5.850.000
46	Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	Kepala Sekretariat PPPI	10.550.000
		Kepala Subbagian	6.550.000
47	Satuan Pelaksana/Pelayanan pada Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/UPT	Kepala Satuan Pelaksana/Pelayanan/tugas pada Badan/Dinas/Satuan Pol PP/UPT	5.850.000
48	Satuan pada RSUD/RSKD	Koordinator/Kepala Satuan Pelaksana/Satuan Pelayanan/Instalasi pada RSUD/RSKD	2.900.000
49	Satuan Pengawas Internal pada SKPD/UKPD	Kepala Satuan Pengawas Internal	5.850.000
50	Satuan Pengawas Internal pada RSUD/RSKD	Kepala Satuan Pengawas Internal	2.900.000

B. BESARAN TKD TAHAP PERTAMA BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PELAKSANA

No	KETERANGAN	Jumlah TKD Tahap Pertama (Rp)
1	Teknis Ahli	3.950.000
2	Teknis Terampil	3.950.000
3	Administrasi Ahli	3.950.000
4	Administrasi Terampil	3.950.000
5	Operasional Ahli	3.950.000
6	Operasional Terampil	3.950.000
7	Pelayanan Ahli	3.150.000
8	Pelayanan Terampil	3.150.000
9	Calon PNS	1.900.000

C. BESARAN TKD TAHAP PERTAMA BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN DEPUTI GUBERNUR DAN ASISTEN DEPUTI GUBERNUR

No	NAMA JABATAN	Jumlah TKD Tahap Pertama (Rp)
1	Deputi Gubernur	35.000.000
2	Asisten Deputi Gubernur	20.000.000

D. BESARAN TKD TAHAP PERTAMA BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU AUDITOR, PERENCANA DAN DOKTER

No	NAMA JABATAN	Jumlah TKD Tahap Pertama (Rp)
1	Keahlian Utama	4.700.000
2	Keahlian Madya	4.450.000
3	Keahlian Muda	4.200.000
4	Keahlian Pertama	3.950.000
5	Keterampilan Penyelia	4.200.000
6	Keterampilan Mahir	3.950.000
7	Keterampilan Terampil	3.150.000
8	Keterampilan Pemula	3.150.000

E. BESARAN TKD TAHAP PERTAMA BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SELAIN AUDITOR, PERENCANA, DOKTER, DAN GURU

No	NAMA JABATAN	Jumlah TKD Tahap Pertama (Rp)
1	Keahlian Utama	4.700.000
2	Keahlian Madya	4.450.000
3	Keahlian Muda	4.200.000
4	Keahlian Pertama	3.950.000
5	Keterampilan Penyelia	4.200.000
6	Keterampilan Mahir	3.950.000
7	Keterampilan Terampil	3.150.000
8	Keterampilan Pemula	3.150.000

F. BESARAN TKD TAHAP PERTAMA BAGI PNS YANG DIPERBANTUKAN PADA INSTANSI PUSAT/VERTIKAL DAN LEMBAGA KEAGAMAAN

No	SKPD/UKPD	NAMA JABATAN	Jumlah TKD Tahap Pertama (Rp)
1	KPUD Provinsi	Sekretaris KPUD	22.000.000
		Kepala Bagian pada KPUD	9.550.000
		Kepala Subbagian pada KPUD	5.850.000
		Sekretaris KPU Kota	9.550.000
		Kepala Subbagian pada KPU Kota	5.850.000
		Sekretaris KPU Kabupaten	9.550.000
		Kepala Subbagian pada KPU Kabupaten	5.850.000
2	BAWASLU Provinsi	Kepala Sekretariat BAWASLU	11.550.000
		Kepala Subbagian pada BAWASLU	6.550.000
3	Sekretaris BKSP Jabodetabekjur	Sekretaris BKSP Jabodetabekjur	22.000.000
		Kepala Bagian	9.550.000
		Kepala Subbagian	5.850.000
4	BAZIS	Kepala Bazis Provinsi	6.550.000
		Kepala Bazis Kota	5.500.000
5	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Sekretaris LPTQ	6.550.000
6	Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an	Ketua LBIQ	6.550.000

G. BESARAN TKD TAHAP PERTAMA BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PELAKSANA YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH YANG MENERAPKAN PPK-BLUD

No	KETERANGAN	Jumlah TKD Tahap Pertama (Rp)
1	Teknis Ahli	2.900.000
2	Teknis Terampil	2.900.000
3	Administrasi Ahli	2.900.000
4	Administrasi Terampil	2.900.000
5	Operasional Ahli	2.900.000
6	Operasional Terampil	2.900.000
7	Pelayanan Ahli	2.900.000
8	Pelayanan Terampil	2.900.000
9	Calon PNS	1.900.000

H. BESARAN TUNJANGAN KINERJA-DAERAH TAHAP PERTAMA BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH YANG MENERAPKAN PPK-BLUD

No	NAMA JABATAN	Jumlah TKD Tahap Pertama (Rp)
1	Keahlian Utama	2.900.000
2	Keahlian Madya	2.900.000
3	Keahlian Muda	2.900.000
4	Keahlian Pertama	2.900.000
5	Keterampilan Penyelia	2.900.000
6	Keterampilan Mahir	2.900.000
7	Keterampilan Terampil	2.900.000
8	Keterampilan Pemula	2.900.000

- I. BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH TAHAP PERTAMA BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SELAIN DOKTER YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH YANG MENERAPKAN PPK-BLUD

No	NAMA JABATAN	Jumlah TKD Tahap Pertama (Rp)
1	Keahlian Utama	2.900.000
2	Keahlian Madya	2.900.000
3	Keahlian Muda	2.900.000
4	Keahlian Pertama	2.900.000
5	Keterampilan Penyelia	2.900.000
6	Keterampilan Mahir	2.900.000
7	Keterampilan Terampil	2.900.000
8	Keterampilan Pemula	2.900.000